

Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/21/DKBU tanggal 10 Agustus 2009

**PEDOMAN PENYUSUNAN
LAPORAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
BANK PERKREDITAN RAKYAT**



**BANK INDONESIA
DIREKTORAT KREDIT, BPR DAN UMKM
Tahun 2009**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Bab I Penjelasan Umum	I-1
Bab II Laporan BMPK	II-1
II.1.1 Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait	II-1
II.1.2 Penjelasan Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait	II-2
II.2.1 Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait	II-7
II.2.2 Penjelasan Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait	II-8
II.3.1 Laporan Pelampauan BMPK	II-12
II.3.2 Penjelasan Laporan Pelampauan BMPK	II-13

BAB I

PENJELASAN UMUM

I. Tujuan Pelaporan

Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang disusun menurut buku pedoman ini dimaksudkan untuk keperluan:

- a. Pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana.
- b. Penilaian tingkat kesehatan BPR.
- c. Pembinaan dan pengawasan BPR secara individual.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka laporan BMPK harus diisi secara benar dan lengkap serta disampaikan tepat waktu, dengan mengacu pada pedoman yang berlaku.

II. BPR Pelapor

BPR pelapor adalah Kantor Pusat BPR.

III. Jenis Laporan

1. Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait.
2. Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait.
3. Laporan Pelampauan BMPK.

IV. Periode Laporan

Laporan BMPK disampaikan secara bulanan kepada Bank Indonesia.

V. Cara Pengisian Laporan

BPR pelapor melakukan pengisian data pada form entry data yang tersedia dalam aplikasi *data entry* laporan BMPK BPR. Angka nominal yang dilaporkan dalam ribuan rupiah, untuk angka kurang dari Rp500,00 dibulatkan menjadi 0 (nol) dan untuk angka Rp500,00 atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu).

Pada formulir sesuai jenis laporan telah disediakan sandi BPR, nama BPR, alamat, bulan laporan, modal KPMM, BMPK Pihak Terkait, individu Pihak Tidak Terkait dan kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait.

VI. Lain-lain

Dalam hal terdapat penyediaan dana kepada Pihak Terkait yang melampaui BMPK maka penyediaan dana tersebut dilaporkan pada formulir Laporan Pelampauan BMPK dan pada formulir Penyediaan Dana Pihak Terkait. Jumlah pelampauan Pihak Terkait tersebut menjadi faktor pengurang dalam perhitungan BMPK Pihak Terkait.

BAB II
LAPORAN BMPK

II.1.1
LAPORAN PENYEDIAAN DANA PIHAK TERKAIT

Nama : _____ dalam ribuan rupiah
 Alamat : _____ MODAL KPMM : _____
 Bulan Laporan : _____ BMPK : _____
 PIHAK TERKAIT (10%) : _____

NO	NAMA PEMINJAM/BANK	HUBUNGAN KETERKAITAN DENGAN BPR	PADA SAAT PEMBERIAN/ REALISASI PENYEDIAAN DANA				KUALITAS	KETERANGAN
			TANGGAL	PENYEDIAAN DANA/BAKI DEBET	AGUNAN LIKUID / BAGIAN YANG DIJAMIN	PENYEDIAAN DANA/BAKI DEBET NETTO		
I. JUMLAH PENYEDIAAN DANA NETTO							Pelanggaran BMPK%	
II. JUMLAH PENYEDIAAN DANA YANG MELAMPAUI BMPK*)								
JUMLAH PENYEDIAAN DANA YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PERHITUNGAN BMPK (I – II)								
NOMINAL PELANGGARAN BMPK								

*) Harus sama dengan jumlah pelanggaran BMPK pihak terkait yang terdapat dalam formulir pelanggaran BMPK

Informasi yang disampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala risiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

II.1.2

PENJELASAN LAPORAN PENYEDIAAN DANA

PIHAK TERKAIT

I. Modal KPMM

Yang dimaksud Modal KPMM adalah jumlah modal inti ditambah modal pelengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang KPMM BPR posisi per akhir bulan sebelum bulan laporan.

II. BMPK

BMPK adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR. BMPK Pihak Terkait sebesar 10% dari modal KPMM.

III. Nama Peminjam/Bank

1. Nama Peminjam adalah nama nasabah perorangan atau perusahaan/badan Pihak Terkait yang memperoleh fasilitas kredit sesuai nama yang tercantum dalam perjanjian kredit.
2. Nama Bank adalah nama BPR Pihak Terkait yang menerima penempatan dana dari BPR pelapor.

Diisi nihil apabila tidak terdapat penyediaan dana kepada Pihak Terkait.

IV. Hubungan keterkaitan dengan BPR

Hubungan keterkaitan dengan BPR adalah hubungan keterkaitan Peminjam atau Bank penerima penempatan dana dari BPR dengan BPR pelapor, sesuai pasal 7 PBI tentang BMPK BPR beserta penjelasannya. Data Pihak Terkait diisi secara ringkas dan jelas.

Contoh:

Kredit kepada Pemegang Saham yang memiliki saham sebesar 15% dari modal disetor, maka kolom ini diisi "Pemegang Saham 15%".

V. Tanggal

Tanggal adalah tanggal pencairan kredit/penyediaan dana yang diisi dengan format tanggal/bulan/tahun (DD/MM/YYYY). Tata cara pengisian tanggal adalah sebagai berikut:

1. Kredit rekening koran, tanggal diisi dengan tanggal pada saat baki debit tertinggi pada bulan laporan. Dalam hal pada periode laporan tidak terdapat mutasi kredit rekening koran maka tanggal diisi dengan tanggal pada saat baki debit tertinggi pada bulan sebelumnya.
2. Kredit dengan pencairan sekaligus, tanggal diisi dengan tanggal pada saat pencairan.
3. Kredit dengan pencairan bertahap, tanggal diisi dengan tanggal penarikan terakhir sampai dengan bulan laporan.
4. Penempatan dana dalam bentuk deposito, tanggal diisi dengan tanggal penerbitan bilyet deposito.
5. Penempatan dana dalam bentuk tabungan, tanggal diisi dengan tanggal pada saat saldo tertinggi pada bulan laporan.

VI. Penyediaan Dana/Baki Debet

Penyediaan dana/baki debet diisi sebagai berikut:

1. Penempatan dana dalam bentuk deposito diisi sebesar nominal deposito sesuai yang tercantum dalam bilyet deposito.
2. Penempatan dana dalam bentuk tabungan diisi sebesar saldo tabungan tertinggi pada bulan laporan.

3. Penempatan dana dalam bentuk kredit atau kredit yang diberikan diisi sebesar baki debet dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kredit rekening koran, baki debet diisi dengan baki debet tertinggi pada bulan laporan.
 - b. Kredit dengan pencairan sekaligus, baki debet diisi dengan baki debet pada saat pencairan.
 - c. Kredit dengan pencairan bertahap, baki debet diisi dengan baki debet sampai dengan penarikan terakhir pada bulan laporan.
 - d. Kredit dengan angsuran, baki debet bulan pertama diisi dengan nilai pencairan, baki debet bulan berikutnya diisi dengan baki debet akhir bulan laporan.

VII. Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin

Agunan likuid adalah agunan yang mudah dicairkan seperti emas dan logam mulia, SBI, tabungan dan deposito di BPR yang bersangkutan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan, dengan nilai agunan sebagai berikut:

1. Agunan berupa tabungan dan deposito, diisi sebesar nilai yang diblokir.
2. Agunan berupa SBI, diisi sebesar nilai nominal.
3. Agunan berupa emas dan logam mulia, diisi sebesar harga pasar (*market value*).

Bagian yang dijamin adalah besarnya nilai dari bagian penyediaan dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui BUMN atau BUMD sebagaimana diatur dalam pasal 15 huruf c Peraturan Bank Indonesia No.11/13/PBI/2009 tanggal 17 April 2009 tentang BMPK BPR.

VIII. Penyediaan Dana/Baki Debet Netto

Penyediaan dana/baki debet netto merupakan hasil pengurangan secara sistem antara kolom penyediaan dana/baki debet (angka VI) dengan kolom agunan yang likuid/bagian yang dijamin (angka VII).

IX. Kualitas

Kualitas adalah kualitas kredit dan penempatan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif BPR yaitu : (1) Lancar, (2) Kurang lancar, (3) Diragukan dan (4) Macet.

X. Keterangan

Keterangan adalah penjelasan BPR pelapor yang sekurang-kurangnya memuat jenis penyediaan dana, misalnya Deposito No. Bilyet XXX, Tabungan No. Rekening XXX, Kredit No. Akad XXX.

XI. Jumlah Penyediaan Dana Netto

Jumlah penyediaan dana netto adalah jumlah seluruh penyediaan dana netto kepada Pihak Terkait.

XII. Jumlah Penyediaan Dana Yang Melampaui BMPK

Jumlah penyediaan dana yang melampaui BMPK adalah jumlah seluruh penyediaan dana Pihak Terkait yang melampaui BMPK. Jumlah ini harus sama dengan jumlah pelanggaran BMPK Pihak Terkait di formulir Pelampauan BMPK.

XIII. Jumlah Penyediaan Dana Yang Diperhitungkan Dalam Perhitungan BMPK

Jumlah penyediaan dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPK merupakan hasil pengurangan jumlah penyediaan dana netto (angka XI) dengan jumlah pelampauan BMPK (angka XII).

XIV. Nominal Pelanggaran BMPK

Nominal pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara jumlah penyediaan dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPK (angka XIII) dengan nominal BMPK Pihak Terkait.

XV. Persentase Pelanggaran BMPK

Persentase pelanggaran BMPK adalah persentase perbandingan antara pelanggaran BMPK (angka XIV) dengan Modal KPMM.

II.2.1

LAPORAN PELANGGARAN BMPK PIHAK TIDAK TERKAIT

dalam ribuan
rupiah

Nama :
Alamat :
Bulan Laporan :

MODAL KPMM :
BMPK :
- PIHAK TIDAK TERKAIT (20%) :
- KELOMPOK PEMINJAM TDK TERKAIT (30%) :
:

NO	NAMA PEMINJAM / BANK	PADA SAAT PEMBERIAN/ REALISASI PENYEDIAAN DANA				PELANGGARAN BMPK	PERSENTASE PELANGGARAN BMPK	KUALITAS	KETERANGAN
		TANGGAL	PENYEDIAAN DANA/BAKI DEBET	AGUNAN LIKUID / BAGIAN YANG DIJAMIN	PENYEDIAAN DANA/BAKI DEBET NETTO				

Informasi yang disampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala risiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

II.2.2

PENJELASAN LAPORAN PELANGGARAN BMPK

PIHAK TIDAK TERKAIT

I. Modal KPMM

Modal KPMM adalah jumlah modal inti ditambah modal pelengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang KPMM BPR posisi per akhir bulan sebelum bulan laporan.

II. BMPK

BMPK adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR, yang diatur sebagai berikut:

1. BMPK individu Pihak Tidak Terkait 20% dari modal KPMM.
2. BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait 30% dari modal KPMM.
3. BMPK Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait 20% dari modal KPMM.

III. Nama Peminjam/Bank

1. Nama Peminjam adalah nama nasabah perorangan atau perusahaan/badan Pihak Tidak Terkait yang memperoleh fasilitas kredit sesuai nama yang tercantum dalam perjanjian kredit. Apabila Peminjam merupakan anggota kelompok Peminjam, pada saat *entry data* agar melakukan penentuan kelompok Peminjam yang bersangkutan sesuai dengan angka 4.11 pada Petunjuk Teknis Aplikasi *Data Entry*.
2. Nama Bank adalah nama BPR Pihak Tidak Terkait yang menerima penempatan dana dari BPR pelapor.

3. Dalam hal terdapat debitur kelompok, nama Peminjam/Bank dilaporkan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal terdapat pelanggaran BMPK kelompok Peminjam namun secara individu tidak ada pelanggaran BMPK maka yang dilaporkan adalah kelompok Peminjam yang melanggar BMPK.
 - b. Dalam hal terdapat pelanggaran BMPK individu namun secara kelompok Peminjam tidak ada pelanggaran BMPK maka yang dilaporkan adalah individu yang melanggar BMPK.
 - c. Dalam hal terdapat pelanggaran BMPK individu dan BMPK kelompok Peminjam maka yang dilaporkan adalah individu dan kelompok Peminjam yang melanggar BMPK.

Diisi nihil apabila tidak terdapat pelanggaran BMPK kepada Pihak Tidak Terkait.

IV. Tanggal

Tanggal adalah tanggal pencairan kredit/penyediaan dana yang diisi dengan format tanggal/bulan/tahun (DD/MM/YYYY). Tata cara pengisian tanggal diisi dengan tanggal pertama kali penyediaan dana melanggar BMPK.

V. Penyediaan Dana/Baki Debet

Penyediaan dana/baki debet diisi sebagai berikut:

1. Penempatan dana dalam bentuk deposito diisi sebesar nominal deposito sesuai yang tercantum dalam bilyet deposito.
2. Penempatan dana dalam bentuk tabungan diisi sebesar saldo tabungan tertinggi pada bulan laporan.

3. Penempatan dana dalam bentuk kredit atau kredit yang diberikan diisi sebesar baki debet dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kredit rekening koran, baki debet diisi dengan baki debet tertinggi pada bulan laporan.
 - b. Kredit dengan pencairan sekaligus, baki debet diisi dengan baki debet pada saat pencairan.
 - c. Kredit dengan pencairan bertahap, baki debet diisi dengan baki debet sampai dengan penarikan terakhir pada bulan laporan.
 - d. Kredit dengan angsuran, baki debet bulan pertama diisi dengan nilai pencairan, baki debet bulan berikutnya diisi dengan baki debet akhir bulan laporan.

VI. Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin

Agunan likuid adalah agunan yang mudah dicairkan seperti emas dan logam mulia, SBI, tabungan dan deposito di BPR yang bersangkutan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan, dengan nilai agunan sebagai berikut:

1. Agunan berupa tabungan dan deposito, diisi sebesar nilai yang diblokir.
2. Agunan berupa SBI, diisi sebesar nilai nominal.
3. Agunan berupa emas dan logam mulia, diisi sebesar nilai pasar (*market value*).

Bagian yang dijamin adalah besarnya nilai dari bagian penyediaan dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui BUMN atau BUMD sebagaimana diatur dalam pasal 15 huruf c Peraturan Bank Indonesia No.11/13/PBI/2009 tanggal 17 April 2009 tentang BMPK BPR.

VII. Penyediaan Dana/Baki Debet Netto

Penyediaan dana/baki debet netto merupakan hasil pengurangan secara sistem antara kolom penyediaan dana/baki debet (angka V) dengan kolom agunan yang likuid/bagian yang dijamin (angka VI).

VIII. Kualitas

Kualitas adalah kualitas kredit dan penempatan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif BPR yaitu: (1) Lancar, (2) Kurang lancar, (3) Diragukan dan (4) Macet.

IX. Pelanggaran BMPK

Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara baki debet dan/atau penempatan dana pada BPR lain terhadap nominal BMPK.

X. Persentase Pelanggaran BMPK

Persentase pelanggaran BMPK adalah persentase perbandingan antara jumlah pelanggaran BMPK terhadap jumlah modal KPMM.

XI. Keterangan

Keterangan adalah penjelasan BPR pelapor yang sekurang-kurangnya memuat jenis penyediaan dana, misalnya Deposito No. Bilyet XXX, Tabungan No. Rekening XXX, Kredit No. Akad XXX.

II.3.1

LAPORAN PELAMPAUAN BMPK

dalam ribuan
rupiah

Nama : MODAL KPMM :
 Alamat : BMPK :
 Bulan Laporan : - PIHAK TERKAIT (10%) :
 - PIHAK TIDAK TERKAIT (20%) :
 - KELOMPOK PEMINJAM TDK TERKAIT (30%) :

NO	NAMA PEMINJAM/ BANK	KETERKAITAN	PADA SAAT LAPORAN			PELAMPAUAN BMPK		KUALITAS	KETERANGAN
			PENYEDIAAN DANA/BAKI DEBET	AGUNAN LIKUID/BAGIAN YANG DIJAMIN	PENYEDIAAN DANA/BAKI DEBET NETTO	(Rp)	%		
1									
25									
26		Terkait							
27		Tidak Terkait Individu							
28		Tidak Terkait Kelompok							

Informasi yang disampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala risiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

II.3.2

PENJELASAN LAPORAN PELAMPAUAN BMPK

I. Nama Peminjam/Bank

1. Nama Peminjam adalah nama nasabah perorangan atau perusahaan/badan yang memperoleh fasilitas kredit sesuai nama yang tercantum dalam perjanjian kredit. Apabila Peminjam merupakan kelompok Peminjam, pada saat *entry* data diisi dengan nama kelompok Peminjam yang bersangkutan.

Untuk Pihak Terkait diisi dengan jumlah seluruh debitur/bank Pihak Terkait yang melampaui BMPK.

2. Nama Bank adalah nama BPR yang menerima penempatan dana dari BPR pelapor.
3. Dalam hal terdapat lebih dari 25 Peminjam/Bank yang melampaui BMPK maka pengisian untuk laporan pelampauan BMPK adalah sebagai berikut:
 - a. Baris ke-1 s.d. ke-25 diisi dengan 25 Peminjam/Bank berdasarkan pelampauan tertinggi.
 - b. Baris ke-26 diisi dengan jumlah rekening Pihak Terkait yang melampaui BMPK apabila urutan pelampauan Pihak Terkait tersebut setelah 25 pelampauan tertinggi.
 - c. Baris ke-27 diisi dengan jumlah rekening Pihak Tidak Terkait individual Peminjam lainnya yang melampaui BMPK.
 - d. Baris ke-28 diisi dengan jumlah rekening Pihak Tidak Terkait kelompok Peminjam lainnya yang melampaui BMPK.
4. Diisi nihil apabila tidak terdapat pelampauan BMPK.

II. Keterkaitan

Diisi dengan keterkaitan hubungan Peminjam/Bank dengan BPR pelapor, yaitu "Terkait" atau "Tidak Terkait".

III. Penyediaan Dana/Baki Debet

Penyediaan dana/baki debet diisi dengan baki debet/saldo/nominal penyediaan dana yang melampaui BMPK pada akhir bulan laporan.

Dalam hal terdapat lebih dari 25 Peminjam/Bank yang melampaui BMPK maka pengisian untuk laporan pelampauan BMPK adalah sebagai berikut:

- a. Baris ke-1 s.d. ke-25 diisi sebesar baki debet/saldo/nominal penyediaan dana kepada 25 Peminjam/Bank berdasarkan pelampauan tertinggi.
- b. Baris ke-26 diisi sebesar jumlah keseluruhan penyediaan dana Pihak Terkait yang melampaui BMPK apabila urutan pelampauan Pihak Terkait tersebut setelah 25 pelampauan tertinggi.
- c. Baris ke-27 diisi sebesar jumlah keseluruhan penyediaan dana Pihak Tidak Terkait individual Peminjam lainnya yang melampaui BMPK.
- d. Baris ke-28 diisi sebesar jumlah keseluruhan penyediaan dana Pihak Tidak Terkait kelompok Peminjam lainnya yang melampaui BMPK.

IV. Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin

Agunan likuid adalah agunan yang mudah dicairkan seperti emas dan logam mulia, SBI, tabungan dan deposito di BPR yang bersangkutan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan, dengan nilai agunan sebagai berikut:

- Agunan berupa tabungan dan deposito, diisi sebesar nilai yang diblokir.
- Agunan berupa SBI, diisi sebesar nilai nominal.
- Agunan berupa emas dan logam mulia, diisi sebesar nilai pasar (*market value*).

Bagian yang dijamin adalah besarnya nilai dari bagian penyediaan dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui BUMN atau BUMD sebagaimana diatur dalam pasal 15 huruf c Peraturan Bank Indonesia No.11/13/PBI/2009 tanggal 17 April 2009 tentang BMPK BPR.

Agunan dilaporkan per individual/kelompok Peminjam dengan nilai agunan maksimal sebesar baki debit per rekening.

Dalam hal terdapat lebih dari 25 Peminjam/Bank yang melampaui BMPK maka pengisian untuk laporan pelampauan BMPK adalah sebagai berikut:

- a. Baris ke-1 s.d. ke-25 diisi sebesar nilai agunan dari 25 Peminjam/Bank berdasarkan pelampauan tertinggi.
- b. Baris ke-26 diisi sebesar nilai agunan dari jumlah keseluruhan penyediaan dana Pihak Terkait yang melampaui BMPK apabila urutan pelampauan Pihak Terkait tersebut setelah 25 pelampauan tertinggi.
- c. Baris ke-27 diisi sebesar nilai agunan dari jumlah keseluruhan penyediaan dana Pihak Tidak Terkait individual Peminjam lainnya yang melampaui BMPK.
- d. Baris ke-28 diisi sebesar nilai agunan dari jumlah keseluruhan penyediaan dana Pihak Tidak Terkait kelompok Peminjam lainnya yang melampaui BMPK.

V. Penyediaan Dana/Baki Debet Netto

Merupakan hasil pengurangan antara kolom penyediaan dana/baki debet (angka II) dengan kolom agunan yang likuid/dijamin (angka III).

VI. Pelampauan BMPK (Rp)

Pelampauan BMPK (Rp) adalah selisih lebih antara penyediaan dana/baki debet netto (angka V) dengan BMPK yang diperkenankan.

VII. Pelampauan BMPK (%)

Pelampauan BMPK (%) adalah persentase perbandingan antara jumlah pelampauan BMPK (Rp) sesuai angka VI terhadap jumlah modal KPMM.

VIII. Kualitas

Kualitas adalah kualitas kredit dan penempatan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif BPR yaitu: (1) Lancar, (2) Kurang lancar, (3) Diragukan dan (4) Macet.

Dalam hal terdapat satu individual/kelompok Peminjam yang mendapat lebih dari satu fasilitas maka kualitas diisi dengan kualitas yang dominan dan apabila terdapat lebih dari satu kualitas yang dominan maka diisi dengan kualitas yang paling buruk dari yang dominan tersebut.

IX. Keterangan

Keterangan adalah penjelasan BPR pelapor yang sekurang-kurangnya memuat jenis penyediaan dana, misalnya Deposito No. Bilyet XXX, Tabungan No. Rekening XXX, Kredit No. Akad XXX. Dalam hal jenis

penyediaan dana merupakan hasil penggabungan lebih dari 1 (satu) rekening maka keterangan tidak perlu diisi.